

UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI  
2022

KPT 10 TAHUN 2022, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA UTARA TENTANG PEMBENTUKAN UNIT  
PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA  
UTARA

- ABSTRAK:
- Untuk mewujudkan Penyelenggara Negara yang bersih, bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, perlu dilakukan peningkatan integritas serta upaya pengendalian gratifikasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara dan untuk melaksanakan ketentuan pasal 13 ayat (1) huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 bahwa Unit Pengendalian Gratifikasi Eselon III di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dibentuk dan diangkat oleh Ketua KPU/KIP Kabupaten/Kota.
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 25 Tahun 2019; UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 7 Tahun 2017; PP No. 42 Tahun 2004; PP No. 60 Tahun 2008; PP No. 53 Tahun 2010; Perpres No. 55 Tahun 2012; Permenpan-RB No.10 Tahun 2019; PKPU No. 6 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 22 Tahun 2008; PKPU No. 4 Tahun 2010; PKPU No. 17 Tahun 2012; PKPU No. 15 Tahun 2015; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 4 Tahun 2021; SE Ketua KPU No. 19 Tahun 2019; SD KPU Sulut No. 256/PW.01-SD/71/Prov/VII/2020.
  - Dalam Keputusan ini ditetapkan Unit Pengendalian Gratifikasi di lingkungan KPU Kabupaten Minahasa Utara. Tugas/Fungsi Unit Pengendalian Gratifikasi adalah melaksanakan program dan kegiatan pencegahan gratifikasi; melakukan koordinasi dengan UPG KPU dalam hal pencegahan gratifikasi; menerima laporan penerimaan gratifikasi; melakukan pemeriksaan dan verifikasi penerimaan gratifikasi; menyimpan, menginventarisasi, dan mendokumentasikan subjek pelaporan penerimaan gratifikasi; menetapkan tindak lanjut atas subjek pelaporan penerimaan gratifikasi dalam bentuk makanan dan barang yang mudah rusak atau busuk; menyampaikan laporan penerimaan gratifikasi dari jajaran kepada UPG KPU setiap menerima pelaporan penerimaan gratifikasi; mengadministrasikan pelaporan dan/atau penyetoran gratifikasi dari jajaran; melaksanakan tugas ketatausahaan UPG.
- CATATAN:
- Mencabut Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara Nomor: 193/HK.03.1-Kpt/7106/Kab/VII/2020 tentang Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara.
  - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 29 Maret 2022.